



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS -TPK/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR;**
Tempat Lahir : Ida Manggala;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa. Ida Manggala RT 01/RW 01
Kecamatan. Sungai Raya, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Ida Manggala;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, tanggal 7 Januari 2020 Nomor PRINT – 027/Q.3.11/Ft.1/01/2020 di Rutan Kandangan, sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 3/Pid.Sus – TPK/2020/PN Bjm di Rutan Banjarmasin sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin 10 Pebruari 2020, Nomor 3/Pid.Sus – TPK/2020/PN Bjm di Rutan Banjarmasin sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, tanggal 8 April 2020, Nomor 9/Pen.Pid-TPK/2020/PT BJM di Rutan Banjarmasin, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 29 April 2020 Nomor 9/Pen.Pid-TPK/2020/PT

Hal 1 dari 54 Nomor 4/PID.SUS -TPK/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJM di Rutan Banjarmasin, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2020, di Rutan Banjarmasin Nomor 9/Pen.Pid-TPK/2020/PT BJM sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MURJANI, S.H.** Penasehat Hukum dari kantor Hukum **Murjani, S.H dan Rekan**, berkantor di Jalan Berangas Timur Komplek Berangas Permata Indah RT 23 Jalur 1 A Kabupaten Batola Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah Membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Mei 2020 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding ;
2. Turunan resmi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 20 April 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR** yang juga selaku Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdasarkan SK Bupati Nomor 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015, pada bulan September 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 di Desa Ida Manggala RT 001 RW 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa, Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dimana perbuatan tersebut masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdasarkan SK Bupati Nomor 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa mendapatkan penghasilan tetap beserta tunjangan Kepala Desa Ida Manggala dan Perangkat Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 - 2019 yang bersumber dari ADD sebagai berikut :

Tahun 2017 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.800.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	-
3.	Kepala Urusan Pembangunan	Rp. 750.000,-	-

Tahun 2017 sesudah perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 600.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Tahun 2018 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 600.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perencanaan		
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Tahun 2018 sesudah perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.650.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-

Tahun 2019 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.650.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-

Bahwa Peraturan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diatur oleh Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya.

Bahwa selain itu diatur juga di dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasil Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasil Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa Lainnya.

Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.125.874.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp. 744.719.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp. 4.794.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp. 3.814.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 370.547.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp. 1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 500.000,-
(sewa tenda)	

Kemudian untuk Perubahan APBDes Desa Ida Manggala Tahu Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.1.120.231.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp. 744.719.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp. 5.218.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp. 5.491.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 362.803.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp. 1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 500.000,-
(sewa tenda)	

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.1.302.907.000,-
--------------------	--------------------

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp. 658.061.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp. 5.100.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp. 5.246.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 362.000.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp. 1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 1.000.000,-
(sewa tenda)	

Kemudian untuk Perubahan APBDes Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.048.979.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp. 658.061.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp. 5.600.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp. 6.518.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 376.300.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp. 1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 1.000.000,-
(sewa tenda)	

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.127.076.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp. 732.857.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD).	Rp. 13.215.000,-
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 377.100.000,-
5. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp. 1.500.000,-
6. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 1.936.000,-
(sewa tenda)	
7. Bumdes (Pengelolaan Sampah)	Rp. 468.000,-

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH dengan membawa Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Pungutan Desa dengan maksud menyuruh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH untuk melakukan pungutan berupa uang kepada para sopir truk pengangkut BBM yang melintas di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa menyuruh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH untuk melakukan pungutan terhadap para sopir truk pengangkut BBM tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dasar untuk melakukan pungutan tersebut adalah Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang benar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tersebut mengatur mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa.

Bahwa mekanisme dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan :

Pasal 5

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

b. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

Pasal 6

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- 4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

c. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatanuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

d. Pembahasan;

Pasal 8

- 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- 2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

e. Penetapan;



Pasal 11

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- 2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

f. Pengundangan;

Pasal 12

- 1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- 2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

g. Penyebarluasan.

Pasal 13

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bahwa selanjutnya ada evaluasi dan klarifikasi dalam pembentukan Perdes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai berikut :

Evaluasi.

Pasal 14

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan liar, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- 1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 18

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Klarifikasi

Pasal 19

- 1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- 2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- 1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa :

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- 3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.

Bahwa saat Terdakwa membuat Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan tanpa adanya rapat Pembahasan maupun Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dilakukan tanpa melalui tahapan Evaluasi dan Klarifikasi. Selain itu Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak pernah ada arsipnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagian Penataan Desa. Adapun maksud Terdakwa membuat Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan pungutan terhadap para sopir tangki BBM.

Bahwa selanjutnya dengan Dasar Peraturan Desa tersebut, Terdakwa menyuruh saksi NOOR AISYA melakukan pungutan kepada para sopir truk tangki BBM yang akan melewati Desa Ida Manggala dengan mengatakan bahwa Pungutan yang dilakukan tersebut resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana pada saat Terdakwa datang menemui saksi NOOR AISYA Terdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA menjadi petugas pemungut dengan memberikan foto copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 kepada saksi NOOR AISYA.

Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut berdasarkan Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pungutan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2016 dimana dalam Pembuatan Peraturan Desa Ida Manggala tersebut Terdakwa mencari konsep Perdes tersebut dengan cara mencari di internet dengan Googling atau mencari melalui google kemudian untuk dasar-dasar dalam Perdes tersebut Terdakwa juga mencari melalui google tanpa melakukan evaluasi dan koordinasi tentang Perdes tersebut kepada Kecamatan, Tapem atau PMD dan bidang hukum, selain itu di dalam Perdes Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa karena Terdakwa membuat sendiri dengan mengambil konsep di internet tanpa persetujuan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Sekretaris Desa.

Bahwa yang menjadi target pungutan liar tersebut adalah para sopir mobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebut dimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asli Desa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalam melakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan oleh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH yakni apabila terlihat mobil tangki pengangkut BBM melintas Saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH selaku petugas pemungut memberikan kwitansi yang mana kwitansi tersebut merupakan tanda terima pembayaran dari para sopir mobil tangki BBM yang diberikan oleh petugas pemungut dimana di dalam kwitansi tersebut terdapat cap stempel Terdakwa selaku Kepala Desa Ida Manggala yang Terdakwa buat sendiri dan petugas pemungut menuliskan nomor polisi kendaraan atau mobil tangki yang dipungut dan juga nama perusahaan dan tanggal penerimaan pungutan lalu terdapat Perdes Nomor 10 Tahun 2016 serta bertuliskan nominal uang yang dipungut dimana pungutan liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liar tersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimana Terdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungut dan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR AISYA pungutan yang dilakukan tersebut resmi sesuai dengan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana Terdakwa memberikan foto copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 pungutan liar Desa tanggal 01 Agustus 2016.

Bahwa Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2017

	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Ket
1.	Dana Desa Selama 1 Tahun.	744.719.000,-	744.719.000,-	744.719.000,-	-	DD
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.	4.794.000,-	5.218.000,-	5.218.000,-	-	BHPD
3.	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten.	3.814.000,-	5.491.000,-	5.491.000,-	-	BHRD
4.	Alokasi Dana Desa.	370.547.000,-	362.803.000,-	362.803.000,-	-	ADD
5.	Hasil Bunga Deposito Dana Abadi Desa Tahun 2017.	1.5000.000,-	1.500.000,-	-	1.500.000,-	DLL
6	Hasil Bunga Bank BRI.	-	-	3.460.181,-	(3.460.181,-)	-

Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2018

N	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
0.				
1.	Dana Desa.	658.061.000,-	658.061.000,-	0,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.	10.346.000,-	12.118.000,-	(1.772.000)
3.	Alokasi Dana Desa.	362.000.000,-	376.300.000,-	(14.300.000,-)
4.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah.	1.500.000,-	1.500.000,-	0,00

Bahwa berdasarkan saksi AGUS SUPRIYADI yang pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Ida Manggala RT 001 RW 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan membawa mobil tangki BBM 10.000 L BBM jenis solar diketahui besaran pungutan liar terhadap saksi AGUS SUPRIYADI pada saat memasuki Desa Ida Manggala adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan selama 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh saksi AGUS SUPRIYADI kepada petugas pemungut yaitu saksi NOOR AISYA dan apabila saksi AGUS SUPRIYADI tidak membayar uang pungutan liar maka tidak bisa melewati Desa Ida Manggala untuk mengantar BBM.

Bahwa uang hasil dari pungutan liar tersebut setelah disetorkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa hanya mencatat dibuku catatan Terdakwa mengenai total keseluruhan pendapatan dari hasil pungutan liar yang dilakukan oleh saksi NOOR AISYA kemudian saksi ANTON SURYADI Bin (Alm) H. ASIH dan saksi JAYADI Bin (Alm) H. ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liar tersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBM di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.

Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telah disetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambil dari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas Desa, tetapi telah digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp602.694.000,- (enam ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) antara lain sebagai berikut :

a. Bulan September 2017	: Rp 9.204.000,-
b. Bulan Oktober 2017	: Rp20.000.000,-
c. Bulan November 2017	: Rp13.050.000,-
d. Bulan Desember 2017	: Rp21.350.000,-
e. Bulan Januari 2018	: Rp19.400.000,-
f. Bulan Februari 2018	: Rp17.550.000,-
g. Bulan Maret 2018	: Rp14.850.000,-
h. Bulan April 2018	: Rp17.850.000,-
i. Bulan Mei 2018	: Rp30.050.000,-
j. Bulan Juni 2018	: Rp28.850.000,-
k. Bulan Juli 2018	: Rp30.650.000,-
l. Bulan Agustus 2018	: Rp34.950.000,-
m. Bulan September 2018	: Rp36.700.000,-
n. Bulan Oktober 2018	: Rp37.200.000,-
o. Bulan November 2018	: Rp38.600.000,-
p. Bulan Desember 2018	: Rp34.450.000,-

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bulan Januari 2019	: Rp32.450.000,-
r. Bulan Februari 2019	: Rp35.800.000,-
s. Bulan Maret 2019	: Rp29.315.000,-
t. Bulan April 2019	: Rp31.775.000,-
u. Bulan Mei 2019	: Rp35.250.000,-
v. Bulan Juni 2019	: Rp30.400.000,-
w. Bulan Juli 2019	: Rp2.550.000,-

Kemudian total pungutan sebagai berikut :

a. Bulan September sampai dengan Desember 2017	: Rp64.054.000,-
b. Bulan Januari sampai dengan Desember 2018	: Rp341.100.000,-
c. Bulan Januari sampai dengan Juli 2019	: <u>Rp197.540.000,-</u>

±

Total : Rp602.694.000,-

Bahwa uang hasil pungutan liar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisanya sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar gaji saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH, Saksi DARMANSYAH Bin (Alm) JALI, saksi ANTON SURYADI Bin (Alm) H. ASIH, saksi RUSLAN Als UCAN Bin (Alm)SAHRUN, dan saksi JAYADI Als ADUT Bin (Alm) H. ASIH sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyatakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V bagian kedua Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR** yang juga selaku Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdasarkan SK Bupati Nomor 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Ida Manggala RT 001 RW 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa, Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdasarkan SK Bupati Nomor 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam pasal 26 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa mendapatkan penghasilan tetap beserta tunjangan Kepala Desa Ida Manggala dan Perangkat Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 - 2019 yang bersumber dari ADD sebagai berikut :

Tahun 2017 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.800.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	-
3.	Kepala Urusan Pembangunan	Rp. 750.000,-	-

Tahun 2017 sesudah perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 600.000,-

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Tahun 2018 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 600.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Tahun 2018 sesudah perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.650.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-

Tahun 2019 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.650.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-

Bahwa Peraturan yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa diatur oleh Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa Lainnya.

Bahwa selain itu diatur juga di dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasil Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasil Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya.

Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp1.125.874.000,- |
| 2. Dana Desa selama 1 tahun | Rp744.719.000,- |
| 3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD) | Rp4.794.000,- |
| 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD) | Rp3.814.000,- |
| 5. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp370.547.000,- |
| 6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi | Rp1.500.000,- |
| 7. Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 500.000,- |
- (sewa tenda)

Kemudian untuk Perubahan APBDes Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp1.120.231.000,- |
| 2. Dana Desa selama 1 tahun | Rp744.719.000,- |
| 3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD) | Rp 5.218.000,- |
| 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD) | Rp 5.491.000,- |
| 5. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp362.803.000,- |
| 6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi | Rp1.500.000,- |
| 7. Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 500.000,- |
- (sewa tenda)

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp1.302.907.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp658.061.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp 5.100.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp5.246.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp362.000.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD) (sewa tenda)	Rp1.000.000,-

Kemudian untuk Perubahan APBDes Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp1.048.979.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp658.061.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp5.600.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp 6.518.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp376.300.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD) (sewa tenda)	Rp1.000.000,-

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp1.127.076.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp732.857.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD).	Rp13.215.000,-
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp377.100.000,-
5. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp1.500.000,-
6. Pendapatan Asli Desa (PAD) (sewa tenda)	Rp1.936.000,-
7. Bumdes (Pengelolaan Sampah)	Rp468.000,-

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH dengan membawa Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Pungutan Desa dengan maksud menyuruh saksi NOOR AISYA Binti

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SURIANSYAH untuk melakukan Pungutan berupa uang kepada para sopir truk pengangkut BBM yang melintas di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa saat Terdakwa menyuruh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH untuk melakukan pungutan terhadap para sopir truk pengangkut BBM tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dasar untuk melakukan pungutan tersebut adalah Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang benar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tersebut mengatur mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa.

Bahwa mekanisme dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan :

Pasal 5

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

b. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

Pasal 6

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

c. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD;

Pasal 7

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

d. Pembahasan;

Pasal 8

- 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- 2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

e. Penetapan;

Pasal 11

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- 2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

f. Pengundangan dan

Pasal 12

- 1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- 2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

g. Penyebarluasan.

Pasal 13

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bahwa selanjutnya ada evaluasi dan klarifikasi dalam pembentukan

Perdes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai berikut :

Evaluasi.

Pasal 14

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan liar, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- 1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- 1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 18

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Klarifikasi

Pasal 19

- 1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- 2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- 1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- 3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.

Bahwa saat Terdakwa membuat Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan tanpa adanya rapat Pembahasan maupun Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dilakukan tanpa melalui tahapan Evaluasi dan Klarifikasi. Selain itu Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak pernah ada arsipnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagian Penataan Desa. Adapun maksud Terdakwa membuat Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memberitahukan kepada saksi NOOR AISYA untuk melakukan pungutan terhadap para sopir tangki BBM yang melewati Desa Ida Manggala dan menunjuk saksi NOOR AISYA sebagai petugas pemungut dengan mengatakan bahwa pungutan tersebut resmi karena ada Peraturan Perundang-undangannya dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Ida Manggala.

Bahwa selanjutnya dengan Dasar Peraturan Desa tersebut, Terdakwa menyuruh saksi NOOR AISYA melakukan pungutan kepada para sopir truk tangki BBM yang akan melewati Desa Ida Manggala dengan mengatakan bahwa Pungutan yang dilakukan tersebut resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana pada saat Terdakwa datang menemui saksi NOOR AISYA Terdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA menjadi petugas pemungut dengan memberikan foto copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 kepada saksi NOOR AISYA.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut berdasarkan Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pungutan Desa tanggal 01 Agustus 2016 dimana dalam Pembuatan Peraturan Desa Ida Manggala tersebut Terdakwa mencari konsep Perdes tersebut dengan cara mencari di internet dengan Googling atau mencari melalui google kemudian untuk dasar-dasar dalam Perdes tersebut Terdakwa juga mencari melalui google tanpa melakukan evaluasi dan koordinasi tentang Perdes tersebut kepada Kecamatan, Tapem atau PMD dan bidang hukum, selain itu di dalam Perdes Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa karena Terdakwa membuat sendiri dengan mengambil konsep di internet tanpa persetujuan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Sekretaris Desa.

Bahwa yang menjadi target pungutan liar tersebut adalah para sopir mobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebut dimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asli Desa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalam melakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan oleh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH yakni apabila terlihat mobil tangki pengangkut BBM melintas Saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH selaku petugas pemungut memberikan kwitansi yang mana kwitansi tersebut merupakan tanda terima pembayaran dari para sopir mobil tangki BBM yang diberikan oleh petugas pemungut dimana di dalam kwitansi tersebut terdapat cap stempel Terdakwa selaku Kepala Desa Ida Manggala yang Terdakwa buat sendiri dan petugas pemungut menuliskan nomor polisi kendaraan atau mobil tangki yang dipungut dan juga nama perusahaan dan tanggal penerimaan pungutan lalu terdapat Perdes Nomor 10 Tahun 2016 serta bertuliskan nominal uang yang dipungut dimana pungutan liar untuk tangki BBM 10.000 L sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk tangki BBM 5.000 L sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liar tersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimana Terdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungut dan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR AISYA pungutan yang dilakukan tersebut resmi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana Terdakwa memberikan foto copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 pungutan liar Desa tanggal 01 Agustus 2016.

Bahwa Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2017

	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Ket
1.	Dana Desa Selama 1 Tahun.	744.719.000,-	744.719.000,-	744.719.000,-	-	DD
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.	4.794.000,-	5.218.000,-	5.218.000,-	-	BHPD
3.	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten.	3.814.000,-	5.491.000,-	5.491.000,-	-	BHRD
4.	Alokasi Dana Desa.	370.547.000,-	362.803.000,-	362.803.000,-	-	ADD
5.	Hasil Bunga Deposito Dana Abadi Desa Tahun 2017.	1.5000.000,-	1.500.000,-	-	1.500.000,-	DLL
6.	Hasil Bunga Bank BRI.	-	-	3.460.181,-	(3.460.181,-)	-

Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Dana Desa.	658.061.000,-	658.061.000,-	0,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.	10.346.000,-	12.118.000,-	(1.772.000)
3.	Alokasi Dana Desa.	362.000.000,-	376.300.000,-	(14.300.000,-)
4.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah.	1.500.000,-	1.500.000,-	0,00

Bahwa berdasarkan saksi AGUS SUPRIYADI yang pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Ida Manggala RT 001 RW 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan membawa mobil tangki BBM 10.000 L BBM jenis solar diketahui besaran pungutan liar terhadap saksi AGUS SUPRIYADI pada saat memasuki Desa Ida Manggala adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan selama 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh saksi AGUS SUPRIYADI kepada petugas pemungut yaitu saksi NOOR AISYA dan apabila saksi AGUS SUPRIYADI tidak membayar uang pungutan liar maka tidak bisa melewati Desa Ida Manggala untuk mengantar BBM.

Bahwa uang hasil dari pungutan liar tersebut setelah disetorkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa hanya mencatat di buku catatan Terdakwa mengenai total keseluruhan pendapatan dari hasil pungutan liar yang dilakukan oleh saksi NOOR AISYA kemudian saksi ANTON SURYADI Bin (Alm) H. ASIH dan saksi JAYADI Bin (Alm) H. ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liar tersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBM di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.

Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telah disetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambil dari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas Desa, tetapi telah digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp602.694.000,- (enam ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) antara lain sebagai berikut :

a. Bulan September 2017	: Rp 9.204.000,-
b. Bulan Oktober 2017	: Rp20.000.000,-
c. Bulan November 2017	: Rp13.050.000,-
d. Bulan Desember 2017	: Rp21.350.000,-
e. Bulan Januari 2018	: Rp19.400.000,-
f. Bulan Februari 2018	: Rp17.550.000,-
g. Bulan Maret 2018	: Rp14.850.000,-
h. Bulan April 2018	: Rp17.850.000,-
i. Bulan Mei 2018	: Rp30.050.000,-
j. Bulan Juni 2018	: Rp28.850.000,-
k. Bulan Juli 2018	: Rp30.650.000,-
l. Bulan Agustus 2018	: Rp34.950.000,-
m. Bulan September 2018	: Rp36.700.000,-
n. Bulan Oktober 2018	: Rp37.200.000,-
o. Bulan November 2018	: Rp38.600.000,-
p. Bulan Desember 2018	: Rp34.450.000,-
q. Bulan Januari 2019	: Rp32.450.000,-

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bulan Februari 2019	: Rp35.800.000,-
s. Bulan Maret 2019	: Rp29.315.000,-
t. Bulan April 2019	: Rp31.775.000,-
u. Bulan Mei 2019	: Rp35.250.000,-
v. Bulan Juni 2019	: Rp30.400.000,-
w. Bulan Juli 2019	: Rp2.550.000,-

Kemudian total Pungutan sebagai berikut :

a. Bulan September sampai dengan Desember 2018	Rp 64.054.000,-
b. Bulan Januari sampai dengan Desember 2018	Rp. 341.100.000,-
c. Bulan Januari sampai dengan Juli 2019	Rp. 197.540.000,- +
Total	: Rp. 602.694.000,-

Bahwa uang hasil pungutan liar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisanya sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar gaji saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH, Saksi DARMANSYAH Bin (Alm) JALI, saksi ANTON SURYADI Bin (Alm) H. ASIH, saksi RUSLAN alias UCAN Bin (Alm)SAHRUN, dan saksi JAYADI alias ADUT Bin (Alm) H. ASIH sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyatakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V bagian kedua Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR** yang juga selaku Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdasarkan SK Bupati Nomor 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Ida Manggala RT 001 RW 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa, Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdasarkan SK Bupati Nomor 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan Undang undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam pasal 26 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa mendapatkan penghasilan tetap beserta tunjangan Kepala Desa Ida Manggala dan Perangkat Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 - 2019 yang bersumber dari ADD sebagai berikut :

Tahun 2017 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.800.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	-
3.	Kepala Urusan Pembangunan	Rp. 750.000,-	-

Tahun 2017 sesudah perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 600.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Tahun 2018 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 600.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Tahun 2018 sesudah perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.650.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-

Tahun 2019 sebelum perubahan :

No	Jabatan	Penghasil Tetap	Penghasil Tambahan
1.	Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.650.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.050.000,-	Rp. 900.000,-
3.	Kepala Urusan Umum	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
4.	Kepala Urusan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keuangan dan Perencanaan		
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 750.000,-	Rp. 862.500,-

Bahwa Peraturan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diatur oleh Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya.

Bahwa selain itu diatur juga di dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasil Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasil Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya.

Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp1.125.874.000,- |
| 2. Dana Desa selama 1 tahun | Rp744.719.000,- |
| 3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD) | Rp4.794.000,- |
| 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD) | Rp3.814.000,- |
| 5. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp370.547.000,- |
| 6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi | Rp1.500.000,- |
| 7. Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp500.000,- |
| (sewa tenda) | |

Kemudian untuk Perubahan APBDes Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendapatan Desa	Rp1.120.231.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp744.719.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp5.218.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp5.491.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp362.803.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD) (sewa tenda)	Rp500.000,-

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp1.302.907.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp658.061.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp5.100.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp5.246.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp362.000.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD) (sewa tenda)	Rp1.000.000,-

Kemudian untuk Perubahan APBDes Desa Ida Manggala Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp1.048.979.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp658.061.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD)	Rp5.600.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD)	Rp6.518.000,-
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp376.300.000,-
6. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi	Rp1.500.000,-
7. Pendapatan Asli Desa (PAD) (sewa tenda)	Rp1.000.000,-

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ida Manggala Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp1.127.076.000,-
2. Dana Desa selama 1 tahun	Rp732.857.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten (BHRD).	Rp13.215.000,-
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp377.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|---------------|
| 5. Hasil Bunga Deposito Dana Abadi | Rp1.500.000,- |
| 6. Pendapatan Asli Desa (PAD)
(sewa tenda) | Rp1.936.000,- |
| 7. Bumdes (Pengelolaan Sampah) | Rp 468.000,- |

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH dengan membawa Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Pungutan Desa dengan maksud menyuruh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH untuk melakukan pungutan berupa uang kepada para sopir truk pengangkut BBM yang melintas di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa saat Terdakwa menyuruh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH untuk melakukan pungutan terhadap para sopir truk pengangkut BBM tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dasar untuk melakukan pungutan tersebut adalah Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang benar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tersebut mengatur mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa.

Bahwa mekanisme dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

Perencanaan :

Pasal 5

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

Pasal 6

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD;

Pasal 7

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pembahasan;

Pasal 8

- 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- 2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Penetapan;

Pasal 11

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- 2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan dan

Pasal 12

- 1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- 2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Penyebarluasan.

Pasal 13

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bahwa selanjutnya ada evaluasi dan klarifikasi dalam pembentukan Perdes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai berikut :

Evaluasi.

Pasal 14

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan liar, tata ruang, dan Organisasi Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- 1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- 1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 18

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Klarifikasi

Pasal 19

- 1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- 1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- 3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bahwa saat Terdakwa membuat Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan tanpa adanya rapat Pembahasan maupun Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dilakukan tanpa melalui tahapan Evaluasi dan Klarifikasi. Selain itu Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak pernah ada arsipnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagian penataan Desa dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Adapun dengan Terdakwa membuat Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 kemudian memberitahukan kepada saksi NOOR AISYA untuk melakukan pungutan terhadap para sopir tangki BBM yang melewati Desa Ida Manggala dan menunjuk saksi NOOR AISYA sebagai petugas pemungut dengan mengatakan bahwa pungutan tersebut resmi karena ada Peraturan Perundang-undangannya dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Ida Manggalayang kemudian membuat para sopir truk tangki BBM terpaksa memberikan sesuatu yakni berupa uang tunai yang jumlahnya untuk Tangki BBM 10.000 L sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana total keseluruhan uang pungutan liar tersebut disetorkan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya dengan Dasar Peraturan Desa tersebut, Terdakwa menyuruh saksi NOOR AISYA melakukan pungutan kepada para sopir truk tangki BBM yang akan melewati Desa Ida Manggala dengan mengatakan bahwa Pungutan yang dilakukan tersebut resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana pada saat Terdakwa datang menemui saksi NOOR AISYA Terdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA menjadi petugas pemungut dengan memberikan foto copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 kepada saksi NOOR AISYA.

Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut berdasarkan Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pungutan Desa tanggal 01 Agustus 2016 dimana dalam Pembuatan Peraturan Desa Ida Manggala tersebut Terdakwa mencari konsep Perdes tersebut dengan cara mencari di internet dengan Googling atau mencari melalui google kemudian untuk dasar-dasar dalam Perdes tersebut Terdakwa juga mencari melalui google tanpa melakukan evaluasi dan koordinasi tentang Perdes tersebut kepada Kecamatan, Tapem atau PMD dan bidang hukum, selain itu di dalam Perdes Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa karena Terdakwa membuat sendiri dengan mengambil konsep di internet tanpa persetujuan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Sekretaris Desa.

Bahwa yang menjadi target pungutan liar tersebut adalah para sopir mobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebut dimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asli Desa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalam melakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan oleh saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH yakni apabila terlihat mobil tangki pengangkut BBM melintas Saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH selaku petugas pemungut memberikan kwitansi yang mana kwitansi tersebut merupakan tanda terima pembayaran dari para sopir mobil tangki BBM yang diberikan oleh petugas pemungut dimana di dalam kwitansi tersebut terdapat

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap stempel Terdakwa selaku Kepala Desa Ida Manggala yang Terdakwa buat sendiri dan petugas pemungut menuliskan nomor polisi kendaraan atau mobil tangki yang dipungut dan juga nama perusahaan dan tanggal penerimaan pungutan lalu terdapat Perdes Nomor 10 Tahun 2016 serta bertuliskan nominal uang yang dipungut dimana pungutan liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liar tersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimana Terdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungut dan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR AISYA pungutan yang dilakukan tersebut resmi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana Terdakwa memberikan foto copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 pungutan liar Desa tanggal 01 Agustus 2016.

Bahwa Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2017

	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Ket
1.	Dana Desa Selama 1 Tahun.	744.719.000,-	744.719.000,-	744.719.000,-	-	DD
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.	4.794.000,-	5.218.000,-	5.218.000,-	-	BHPD
3.	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten.	3.814.000,-	5.491.000,-	5.491.000,-	-	BHRD
4.	Alokasi Dana Desa.	370.547.000,-	362.803.000,-	362.803.000,-	-	ADD
5.	Hasil Bunga Deposito Dana Abadi Desa Tahun 2017.	1.5000.000,-	1.500.000,-	-	1.500.000,-	DLL
6.	Hasil Bunga Bank BRI.	-	-	3.460.181,-	(3.460.181,-)	-

Laporan Realisasi APBDes Ida Manggala Tahun Anggaran 2018

N	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
---	--------	----------	-----------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.				
1.	Dana Desa.	658.061.000,-	658.061.000,-	0,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.	10.346.000,-	12.118.000,-	(1.772.000)
3.	Alokasi Dana Desa.	362.000.000,-	376.300.000,-	(14.300.000,-)
4.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah.	1.500.000,-	1.500.000,-	0,00

Bahwa berdasarkan saksi AGUS SUPRIYADI yang pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Ida Manggala RT 001 RW 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan membawa mobil tangki BBM 10.000 L BBM jenis solar diketahui besaran pungutan liar terhadap saksi AGUS SUPRIYADI pada saat memasuki Desa Ida Manggala adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan selama 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang dibayarkan oleh saksi AGUS SUPRIYADI kepada petugas pemungut yaitu saksi NOOR AISYA dan apabila saksi AGUS SUPRIYADI tidak membayar uang pungutan liar maka tidak bisa melewati Desa Ida Manggala untuk mengantar BBM.

Bahwa uang hasil dari pungutan liar tersebut setelah disetorkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa hanya mencatat di buku catatan Terdakwa mengenai total keseluruhan pendapatan dari hasil pungutan liar yang dilakukan oleh saksi NOOR AISYA kemudian saksi ANTON SURYADI Bin (Alm) H. ASIH dan saksi JAYADI Bin (Alm) H. ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liar tersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBM di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.

Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telah disetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambil dari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas desa, tetapi telah digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp602.694.000,- (enam ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) antara lain sebagai berikut :

- Bulan September 2017 : Rp9.204.000,-
- Bulan Oktober 2017 : Rp20.000.000,-
- Bulan November 2017 : Rp13.050.000,-
- Bulan Desember 2017 : Rp21.350.000,-
- Bulan Januari 2018 : Rp19.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bulan Februari 2018	: Rp17.550.000,-
g. Bulan Maret 2018	: Rp14.850.000,-
h. Bulan April 2018	: Rp17.850.000,-
i. Bulan Mei 2018	: Rp30.050.000,-
j. Bulan Juni 2018	: Rp28.850.000,-
k. Bulan Juli 2018	: Rp30.650.000,-
l. Bulan Agustus 2018	: Rp34.950.000,-
m. Bulan September 2018	: Rp36.700.000,-
n. Bulan Oktober 2018	: Rp37.200.000,-
o. Bulan November 2018	: Rp38.600.000,-
p. Bulan Desember 2018	: Rp34.450.000,-
q. Bulan Januari 2019	: Rp32.450.000,-
r. Bulan Februari 2019	: Rp35.800.000,-
s. Bulan Maret 2019	: Rp29.315.000,-
t. Bulan April 2019	: Rp31.775.000,-
u. Bulan Mei 2019	: Rp35.250.000,-
v. Bulan Juni 2019	: Rp30.400.000,-
w. Bulan Juli 2019	: Rp2.550.000,-

Kemudian total pungutan sebagai berikut :

a. Bulan September sampai dengan Desember 2017	: Rp64.054.000,-
b. Bulan Januari sampai dengan Desember 2018	: Rp341.100.000,-
c. Bulan Januari sampai dengan Juli 2019	:
	Rp197.540.000,-
Total	: Rp602.694.000,-

Bahwa uang hasil pungutan liar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisanya sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar gaji saksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH, Saksi DARMANSYAH Bin (Alm) JALI, saksi ANTON SURYADI Bin (Alm) H. ASIH, saksi RUSLAN Als UCAN Bin (Alm) SAHRUN, dan saksi JAYADI Als ADUT Bin (Alm) H. ASIH sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyatakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V bagian kedua Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
 - 2) 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dirampas untuk Negara.

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah buku catatan pungutan.
 - 4) 1 (satu) bundel copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Desa tanggal 01 Agustus 2016.
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ida Manggala tahun anggaran 2017.
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Ida Manggala tahun anggaran 2018.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2018.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2019.
 - 10) 2 (dua) bundel Kwitansi Pungutan yang terdapat cap stempel Kepala Desa Ida Manggala dan Perdes Nomor 10 Tahun 2016 yang masih tersisa.
tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa ALMUBARAK Bin (Alm) UMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
 - 2) 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) buah buku catatan pungutan.
- 4) 1 (satu) bundel copy Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Desa, tanggal 01 Agustus 2016.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ida Manggala tahun anggaran 2017.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Ida Manggala tahun anggaran 2018.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2018.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2019.
- 10) 2 (dua) bundel Kwitansi Pungutan yang terdapat cap stempel Kepala Desa Ida Manggala dan Perdes Nomor 10 Tahun 2016 yang masih tersisa.

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Selatan (Kandangan) menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 April 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.BJM dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 April 2020 Nomor :W.15.U1-1197 / Pid.Sus-TPK / 4 / 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 30 April 2020 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor. 4/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 April 2020, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari surat Mohon Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 April 2020 Nomor W.15.U1-1265/Pid.Sus-TPK/4/2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 4 / Akta.Pid.Sus / Tipikor / 2020 / PN.Bjm. dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Mei 2020 Nomor W 15.U1/1419/Pid.Sus-Tipikor/5/2020, tentang mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara Nomor 4 / Akta.Pid.Sus / Tipikor / 2020 / PN.Bjm dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Mei 2020 Nomor W 15.U1/1179/Pid/Tipikor/V/2020, tentang penyampaian kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 April 2020, sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 April 2020 Nomor W15.U1 / 1277 / Pid / Tipikor / IV / 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor W15.U1 / 1278 / Pid / Tipikor / IV / 2020 Perihal Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 233 dan Pasal 234 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tgl 20 April 2020 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana badan selama 4 (empat) tahun tersebut terlalu ringan atau masih jauh dari

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



tuntutan Penuntut Umum, sehingga penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi Terdakwa tidak dapat menimbulkan efek jera dan dapat memungkinkan pengulangan tindak pidana tersebut.

2. Bahwa putusan pemidanaan atas Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan yang telah menciderai kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan menerima permohonan Banding dan menguatkan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah,

Menimbang, bahwa memperhatikan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana badan selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama di Banjarmasin tersebut telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan semua pihak, khususnya Terdakwa ALMUBARAK bin UMAR (alm) . Majelis Hakim juga menganggap bahwa putusan tersebut cukup untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama di Banjarmasin ini sangat yakin dengan putusannya tersebut;
2. Bahwa Putusan pemidanaan atas Terdakwa tersebut sudah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, pemidanaan tersebut sudah dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa putusan pemidanaan atas Terdakwa tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti berupa surat dan petunjuk yang telah terbukti secara terang benderang sehingga putusan tersebut sangat obyektif, berhati nurani, dan benar menurut hukum;
4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama di Banjarmasin yang memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa ALMUBARAK bin UMAR (alm) ini adalah Majelis Hakim yang professional, memiliki kompetensi yang tinggi, dan sangat berpengalaman dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu setiap putusan tentu telah melalui proses analisis dan musyawarah yang mendalam untuk memastikan berbagai dampak yang akan muncul dari putusan tersebut baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas;

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka terbanding/Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum, karena alasan-alasan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak benar menurut hukum. Oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa Nota Pembelaan (*pledoi*) atas nama Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 April 2020 tetap berlaku dalam kontra memori banding ini, dan menjadi dasar untuk menanggapi memori banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan terbanding/Terdakwa tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan alasan-alasan memori permohonan banding dari pembanding/Penuntut Umum, dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai selatan;
2. Membebaskan segala biaya kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 20 April 2020 Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2020/PN. Bjm, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi yang bernama Susilo Adianto bin Mulyanto, Msi, saksi Rabiatal Hadawiah binti Muhammad Ugang, saksi Rahmat Ridayat bin Maderi, saksi Rosman bin (alm) Jumberi, saksi H.Fakhriddin bin (alm) Amir, saksi Hamjani bin (alm) Undat, saksi Rifatul Mahmudah binti Masran, saksi Agus Supriyadi bin (alm) Sugianto, saksi Jayadi als Yadut bin (alm) H.Asih, saksi Ruslan als Ucan bin (alm) Sahrus, saksi Anton Suryadi bin (alm) H.Asih, saksi Darmansysah als Darman bin (alm) Jali, saksi Noor Asyia binti (alm) Suriansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, telah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain memberikan sesuatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana badan selama 4 (empat) tahun tersebut terlalu ringan atau masih jauh dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi Terdakwa tidak dapat menimbulkan efek jera dan dapat memungkinkan pengulangan tindak pidana tersebut dan putusan pemidanaan atas Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan yang telah menciderai kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Banding bukan merupakan fakta hukum atau hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain memberikan sesuatu, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua. Sehingga dengan mengambil alasan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 April 2020 Nomor 3/Pid.Sus -TPK/2020/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang sedang dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 20 April 2020, Nomor 3/ Pid.Sus – TPK / 2020 /PN Bjm yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh kami DEDEH SURYANTI, SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, MOESTOFA, S.H., M.H. dan ERANY KISWANDANI, SH sebagai Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 11 Mei 2020 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RITA RAEHANA,S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



1. **MOESTOFA, S.H., M.H.**

DEDEH SURYANTI, SH.,MH.

2. **ERANY KISWANDANI, SH**

Panitera Pengganti,

RITA RAEHANA, S.Sos., S.H.